



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO
KABUPATEN LUMAJANG**

DENGAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

TENTANG

**PEMANFAATAN RSUD Dr. HARYOTO
KABUPATEN LUMAJANG SEBAGAI SARANA
PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK DOKTER MUDA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Nomor : 445 / 753 / 427.65 / 2015
Nomor : PK. 07 / FK / UWKS / III / 2015

LUMAJANG, 25 MEI 2015

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO
KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

TENTANG PEMANFAATAN RSUD Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG
SEBAGAI SARANA PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK DOKTER MUDA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA.

Nomor : 445 / 753 / 427.65/2015

Nomor : PK. 07 / FK / UWKS/ V / 2015

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Lima Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Indrayudi Kresna Wardhana

: Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang yang bertempat dan berkedudukan di jalan Basuki Rachmat No 5 Lumajang, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. H. Soedarto, dr. DTM&H, Ph.D, Sp. Park

: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bertempat dan berkedudukan di jalan Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang - undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014.

Memperhatikan

Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor : 797 /FK/UWKS/VIII/2014, tanggal 7 Agustus 2014, perihal Permohonan Perpanjangan kerjasama.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam Pemanfaatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang sebagai sarana Pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;
- (2) Fakultas kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selanjutnya disebut FK UWKS Surabaya ;
- (3) Dokter Muda adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran yang melaksanakan Kepaniteraan klinik lapangan yang selanjutnya disebut DM;
- (4) Dosen Klinis Pra Kepaniteraan Klinik dan Kepaniteraan Klinik FK UWK Surabaya di RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang atau dokter spesialis FK UWKS yang ditunjuk sebagai pembimbing praktik klinik di RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;
- (5) Sarana Pendidikan adalah Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- (6) Pembimbing dan penguji praktik klinik DM adalah dosen klinis yang mempunyai tugas memberikan bimbingan praktik klinik dan pengujian kemampuan praktik klinik DM;
- (7) Sarana RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang adalah segala sesuatu milik RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pelayanan kesehatan antara lain : gedung, alat rumah tangga, alat perkantoran, alat kedokteran, alat kesehatan dll.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan sarana pelayanan kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai tempat kepaniteraan klinik lapangan pada Dokter muda yang bertujuan turut serta meningkatkan kualitas pendidikan profesi untuk peningkatan Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lumajang;
- (2) PIHAK KEDUA bermaksud menyerahkan sepenuhnya Dokter mudanya untuk melaksanakan kepaniteraan klinik yang bertujuan untuk pemenuhan kurikulum kedokteran.

Pasal 3
Tujuan

Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kelembagaan masing-masing pihak yang pada dasarnya mempunyai ruang lingkup yang sama.

Pasal 4
LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi: SARANA

- (1) Bidang Pendidikan Profesi Dokter, meliputi,
 - a. Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik,
 - b. Pengabdian Kepada Masyarakat ,
 - c. Kegiatan - kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan kerjasama ini,
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dalam bentuk:
 - Pengetahuan,
 - Keterampilan dan,
 - Pengabdian oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
SARANA DAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan Ruang Rawat Inap dan Unit Rawat Jalan beserta penderitanya untuk kegiatan pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- (2) PIHAK PERTAMA menugaskan Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang sebagai Pembimbing dan Penguji Kepaniteraan Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam rangka turut serta mensukseskan program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (3) PIHAK KEDUA menetapkan dokter- dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang sebagai dosen Klinis Kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;
- (4) PIHAK KEDUA dapat memperbantukan dokter spesialis, dokter FK UWKS untuk membantu pelaksanaan kegiatan pendidikan, evaluasi dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;
- (5) PIHAK KEDUA menyiapkan materi pendidikan berupa diklat, hand out, buku ajar dan modul;

- (6) PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuannya, melengkapi sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk Pelaksanaan kegiatan Kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- (7) PIHAK KEDUA dapat melakukan supervisi, melakukan tatap muka kepada DM, dan bersama pihak pertama, melaksanakan evaluasi dari hasil pendidikan pembelajaran yang dilaksanakan bersama.

Pasal 6

EVALUASI AKHIR KEPANITERAAN KLINIK

PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA melaksanakan evaluasi akhir kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Menyediakan penderita untuk evaluasi akhir kepaniteraan klinik, melaksanakan evaluasi akhir kepaniteraan klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- b. Menyerahkan hasil evaluasi akhir kepaniteraan klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- c. Sistem pengujian dokter muda di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang di laksanakan masing- masing SMF melalui kepala SMF sebagai koordinator teknis atas perintah pengujian oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;
- d. Setiap Dokter Muda yang melakukan kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah apabila diuji dan tidak lulus ujian di RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang tetap mengulang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang .

Pasal 7

BIAYA DAN DANA

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama ini ditetapkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang yang berlaku/ ketentuan Fakultas Kedokteran UWKS;
- (2) Prosedur pembiayaan dilaksanakan melalui kepaniteraan dengan melibatkan bagian Diklat dan bagian keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud pasal 7 di atas harus dibayarkan setiap 4 minggu/bulan setelah Dokter Muda melakukan kegiatan kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang ;
- (2) Setiap pembayaran akan mendapatkan bukti pembayaran berupa kwitansi yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua ribu Lima belas sampai dengan tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua ribu Dua Puluh (25 Mei 2020)
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Bilamana kesepakatan tidak tercapai, Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menyerahkan kepada pimpinan masing-masing, selama penyelesaian ini masih dalam proses, kedua belah pihak wajib tetap melaksanakan kewajiban- kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

Pasal 11
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) KEDUA BELAH PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian ini dapat ditinjau atau evaluasi kembali, apabila di perlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat;
- (2) KEDUA BELAH PIHAK bersepakat bahwa beberapa syarat- syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan atau tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini dan untuk setiap suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini bermaterai cukup dan segala ketentuan serta syarat- syarat yang ada di dalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak- pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Prof. H. Soedarto, dr. DTM&H, Ph.D, Sp.ParK.

PIHAK PERTAMA,

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Kabupaten
Lumajang.



dr. Indrayudi Kresna Wardhana

MENGETAHUI:

Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,

Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL (K).